

Implementasi Perijinan Minimarket di Kota Denpasar

Ni Made Puspasutari Ujianti, A A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Anak Agung Alit Ista Damayanti,
Made Sadhu Arta Kori
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
puspa.niwapong@gmail.com

Published: 07/01/2024

How to Cite:

Ujianti, N.M.P, Laksmi Dewi, A.S., Suryani, L.P, Damayanti, A.A.I. (2024). Implementasi Perijinan Minimarket di Kota Denpasar
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 18 (1)

Abstract

Changes in lifestyle and consumption patterns of city residents who are shifting towards wanting convenience and practicality have led to the increasingly widespread growth of minimarkets in big cities, especially Denpasar City. To anticipate this, the Denpasar City Government has created a Mayor Regulation policy which was established in 2009 which is expected to overcome the problem of structuring and developing traditional markets, shopping centers and modern shops in Denpasar City. Implementation of the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Shops in Denpasar City based on Denpasar Mayor Regulation Number 9 of 2009 must refer to the Regional Spatial Plan, and Detailed Spatial Plan including Zoning Regulations, fulfilling administrative requirements before a minimarket permit is issued. The procedure for issuing permits for minimarkets in Denpasar City is carried out by cross-agency agencies, namely the Licensing Service, the Industry and Trade Service, and the Public Works Service. After the permit is issued, the Technical Team carries out supervision to ensure that the permit issued has been implemented in accordance with its intended purpose. In the implementation of Mayor Regulation Number 9 of 2009 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, it cannot be said to be running well, this can be seen from the large number of minimarkets whose conditions do not comply with the Denpasar City Regional Spatial Plan. This is because there are still interests that influence the implementation of this minimarket structuring policy. Interests that influence policy (interest affected) relate to various interests that influence the implementation of a policy.

Keywords: *Implementation, Arrangement, coaching, minimarket*

Abstrak

Perubahan gaya hidup dan pola konsumtif masyarakat kota yang bergeser menginginkan kemudahan dan serba praktis menyebabkan semakin maraknya pertumbuhan minimarket di kota besar khususnya Kota Denpasar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah membuat kebijakan Peraturan Walikota yang ditetapkan pada tahun 2009 yang diharapkan dapat mengatasi masalah penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kota Denpasar. Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasinya, pemenuhan syarat administrasi sebelum izin minimarket diterbitkan. Prosedur dalam menerbitkan izin untuk minimarket di Kota Denpasar dilakukan oleh lintas instansi yakni Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Setelah izin diterbitkan Tim Teknis melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa izin yang diterbitkan telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat di lihat dari masih banyaknya minimarket yang berdisi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Hal ini dikarenakan masih adanya kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan minimarket ini. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (interest affected) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Penataan, Pembinaan, Minimarket

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modern (retail) pada saat ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan produk mana yang akan dibelinya, tempat mana yang akan dijadikan sebagai tujuan berbelanja, serta produk ditempat belanja mana yang sekiranya memiliki kualitas dan harga yang sesuai dengan keinginan konsumen. Banyaknya pilihan retail saat ini menjadikan para pengusaha untuk lebih memperhatikan sudut pandang konsumen agar retail yang akan atau yang telah dibangunnya menjadi retail pilihan banyak konsumen sehingga dapat mendatangkan keuntungan bagi bisnisnya. Melakukan kegiatan usaha adalah salah satu upaya melakukan pembangunan dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto, pembangunan akan selalu membawa perubahan, yang mana perubahan diharapkan adalah perubahan yang baik menurut ukuran manusia Otto Soemarwoto, (2003). Dengan kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan, tentu saja usaha pasar modern menarik perhatian masyarakat. Dengan gaya hidup yang serba mudah masyarakat akan memilih untuk berbelanja ke toko modern, selain karena semua yang dibutuhkan masyarakat ada di toko modern, jarak toko modern rata-rata mudah dijangkau masyarakat. Dalam perkembangannya, minimarket menjadi salah satu bentuk pasar modern dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di hampir seluruh plosok di tanah air. Kini minimarket masuk ke desa-desa dan kelurahan bahkan sampai masuk ke perumahan atau pemukiman penduduk. Hal itu dilakukan karena sasaran utama minimarket adalah konsumen akhir yaitu masyarakat yang bermukim. Kenyataan tersebut menyudutkan pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, warung maupun toko. Keterbatasan modal, sumber daya manusia dan lemahnya ketrampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket. Saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah hanya untuk terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko

Modern. Selain itu untuk menegaskan peraturan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, mencakup zonasi, perizinan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pedoman pengelolaan dan manajemen pasar tradisional. Pemerintah Kota Denpasar telah membuat kebijakan Peraturan Walikota yang ditetapkan pada tahun 2009 yang diharapkan dapat mengatasi masalah penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perizinan Minimarket di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 ?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan izin Minimarket di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun 2009?

II. METODE

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian empiris dengan ditunjang penelitian normatif. Dikatakan sebagai penelitian empiris karena terdapat kesenjangan antara das solen dengan das sein, yaitu kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. (Soerjono Soekanto, 1986;51) Pendekatan sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perkembangan toko ritel modern yang berada di daerah Denpasar. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Dari data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, sifat gejala, dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. Setelah itu, data tersebut disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga mampu menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi perizinan Minimarket di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009

Perkembangan industri ritel modern di Kota Denpasar telah berubah menjadi tidak hanya sekedar tempat belanja tetapi juga dimanfaatkan sebagai tempat bertemu dan berkumpul bersama teman dan kerabat, khususnya bagi konsumen yang berusia muda. Salah satu ritel modern yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di Kota Denpasar adalah ritel modern jenis minimarket dengan konsep waralaba atau yang disebut juga dengan franchise. (Kusuma, A.A, Ayu, D, dan Bagus, H S ; 2010). Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, jumlah ritel modern tahun 2014 berjumlah 295 unit dengan rincian: 118 memiliki jaringan, 71 milik perorangan, 2 unit hypermarket, 3 unit supermarket.

Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 adalah :“toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”. Untuk membedakan toko modern tersebut, dari ketentuan sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam toko modern yang tercantum pada Pasal 7 Permendag Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013, yaitu; Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/ atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik.

Minimarket dalam pendiriannya haruslah memiliki izin. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pada Pasal 18 ayat (1). Untuk itu sebelum berdirinya harus ada prosedur dan prasyarat yang mengatur dalam perizinannya. Adapun persyaratan Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Pasal 12 dan 13 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 jo Pasal 12 Permendag Nomor 53 Tahun 2011. Untuk di Kota Denpasar Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) Mini Market ditentukan pada Pasal 22 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009.

Pendirian sebuah pasar baik pasar tradisional maupun toko modern dalam penelitian ini lebih mengacu pada minimarket, harus memperhatikan rencana tata ruang yang ada. Perkembangan minimarket yang semakin tumbuh pesat di Kota Denpasar wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031. Pengaturan Toko modern skala kawasan yaitu Swalayan dan Store skala lebih kecil di pusat-pusat permukiman diatur pada paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa Pasal 45.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bentuk pengendalian penyelenggaraan penataan ruang pada dasarnya meliputi empat jenis, yaitu peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan zona (zoning regulation). Ketentuan Zonasi sebagai bagian upaya pemerintahan Kota Denpasar dalam penataan, pengendalian ruang terutama menyangkut ketentuan zonasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031.

Di Kota Denpasar dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala dan permasalahan yakni tercatat dari tahun 2011 jumlah minimarket yang telah terdaftar dan beroperasi berjumlah 295 (dua ratus Sembilan puluh lima) unit dengan ijin yang diterbitkan dari tahun 2009-2017 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ijin minimarket. Sementara dari tahun 2010 – 2017 sebanyak 28 (duapuluh delapan) ijin ditolak dan tahun 2010-2012 sebanyak

4 (empat) ijin minimarket ditangguhkan.

Dari 295 (dua ratus Sembilan puluh lima) unit minimarket yang beroperasi, 118 (seratus delapan belas) unit di antaranya merupakan minimarket berjaringan, sedangkan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) unit sisanya milik pribadi (Perorangan). Dengan rincian, minimarket yang berjaringan yakni Circle K ada 48 (empat puluh delapan) unit, Indomart 29 (dua puluh Sembilan) unit, Alfamart 18 (delapan belas) unit, Alfa Midi ada 6 (enam) unit, Alfa Expres ada 2 (dua) unit, Lotus Mart ada 9 (Sembilan) unit dan Mini Mart ada 6 (enam) unit.

3.2 Kendala dalam pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009

Implementasi kebijakan penataan minimarket di Kota Denpasar ini terdapat 2 (dua) aktor kebijakan utama yakni pemerintah dan investor. Pemerintah disini diartikan sebagai badan-badan atau lembaga yang telah ditunjuk di dalam kebijakan publik. Sedangkan investor adalah para penanam modal yang menginvestasikan modalnya di wilayah Kota Denpasar dengan cara membangun minimarket. Implementasi kebijakan penataan minimarket di Kota Denpasar merupakan serangkaian kegiatan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan keputusan yang telah dibuat, dengan cara melaksanakan kebijakan penataan tersebut. Hal ini bertujuan agar minimarket di Kota Denpasar tumbuh dan berkembang sesuai dengan peraturan.

Adapun kendala yang mempengaruhi penataan minimarket di Kota Denpasar yaitu :

1) Intern

a. Sumber daya yang ada belum maksimal jika dibandingkan dengan beban kerja dalam pengurusan izin, maupun pengawasan pertumbuhan minimarket.

b. Informasi informasi juga didapat melalui website SIPON (Sistem Informasi Perijinan Online), dengan telah diluncurkannya OSS (Online Single Submission) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka izin-izin berikut ini bisa didaftarkan melalui OSS dengan alamat www.oss.go.id. Tetapi keberadaan sistem ini masih belum sempurna masih banyak kekurangan dan banyak masyarakat khususnya pemohon ijin yang belum begitu

mengetahui keberadaan sistem ini.

c. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan. Setiap implementasi kebijakan publik dapat berhasil mencapai tujuannya bila mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.

2) Faktor Ekstern

a) Dibukanya peluang untuk berusaha.

Kehadiran minimarket tentu diizinkan tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Di satu sisi, kehadiran minimarket sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan tidak menyita waktu karena sebagian besar kebutuhan masyarakat tersedia di minimarket tersebut.

b) Eksistensi minimarket tidak lepas dari meningkatnya perkembangan pemukiman, kepadatan lalu lintas yang terus meningkat di Kota Denpasar dari tahun ketahun.

c) Konsumen lebih senang berbelanja di minimarket, jika dibandingkan dengan belanja di warung atau di toko kelontong, dimana tempatnya yang tataan barangnya tidak beraturan, barang-barang yang kadang berdebu karena jarang di bersihkan (tetapi belum kadaluarsa).

d. Harga yang lebih murah tentu salah satu alasan mengapa konsumen lebih memilih berbelanja di minimarket dibandingkan harus berbelanja di UMKM (Toko/warung kelontong), serta alasan kenyamanan dan tempat yang bersih juga.

e) Konsumen yang seakan dimanjakan oleh kemewahan yang mereka dapatkan, mereka seakan dimanjakan oleh kemewahan tersebut namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau jika dibandingkan ketika mereka berbelanja di Warung Kelontong.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut ini :

1. Implementasi perizinan Minimarket di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 adalah belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat di lihat dari masih banyaknya minimarket yang berdisi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Hal ini dikarenakan masih adanya kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan minimarket ini. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (interest affected) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Selain kepentingan yang mempengaruhi kebijakan ternyata dalam proses observasi juga ditemukan yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan penataan minimarket di Kota Denpasar ini.

2. Kendala dalam pelaksanaan izin Minimarket di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun 2009 adalah kendala intern yang berasal dari pemerintahan yang antara lain adalah sumber daya, struktur birokrasi, dan kepentingan yang mempengaruhi kebijakan. Kendala ekstern adalah kendala yang ditimbulkan dari pihak pemohon dan konsumen yakni adanya peluang untuk berusaha sesuai permintaan pasar, perkembangan penduduk di Denpasar yang sangat pesat baik karena kelahiran maupun urbanisasi dan disebabkan adanya perubahan gaya hidup manusia modern yang menginginkan serba praktis.

SARAN

1. Agar pemerintah Kota Denpasar segera mencari solusi melalui instrument kebijakan untuk menata lebih baik pertumbuhan minimarket sehingga meminimalisir tumbuhnya minimarket yang tidak berizin dan menjaga tetap menjaga eksistensi pasar tradisional dan toko kelontong yang dimiliki oleh pelaku usaha yang bermodal kecil tetap bisa eksis dan bersaing secara sehat dengan pelaku usaha minimarket yang memiliki modal besar.

DAFTAR PUSTAKA

Pangestu, M.T. & Aulia, N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, *Business Law Review Volume Three*, 23

Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan*

Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Aprita, Serlika. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi : Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Jember : CV. Pustaka Abadi.

Nugroho, S.A. (2018) *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Sumadi, GA. (2016). *Pengaturan Rekapitalisasi Perseroan Terbatas*. *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol 5, No. 2*, 221

Irianto, C. (2015). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 3*, 414

Manalu, P.J.H. (2021) *Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. *Lex Privatum Vol. IX/No.2/Mar/EK/2021*, 63

Tampemawa, S.G. (2019) *Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. *Lex Privatum Vol. VII/No.6/Jul-Sep/2019*, 10